



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG**

**NOMOR : 421.1/027/PAUD/DPMPTSP-PP/ II - 2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dimana untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempunyai izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tentang Izin Operasioanal Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
17. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

**Nama Satuan PAUD : TPA RAHMAH EL YUNUSIYYAH**

**Alamat PAUD : Jln. Abdul Hamid Hakim No. 30  
Kelurahan Pasar Usang  
Kota Padang Panjang**

**Nama Pengelola : FAUZIAH FAUZAN EL MUHAMMADY**

KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban :

1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sebagai pertanggungjawaban terhadap program yang dilaksanakan; dan

4. Menjaga ...

4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : **2 Februari 2022**

**a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG**



**Ewasoska, SH** Digitally signed by Ewasoska, SH  
Date: 2022.02.02 15:54:57 +0700

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
2. Arsip.



NOTARIS / PPAT

**HUSNA MISBAH. SH**

Jln Prof. DR Hamka No. 82 Telp. (0752) 22994 Fax (0752) 626250

BUKITTINGGI

**ALINAN**

MHAMAH EL YUNUSIYYAH

HAH PUTERI PADANG PANJANG

**AKTA**

No. 59.-

MI NURDIN DT. BGD MAHARAJO.

SALEH.

W. HUDA HANUM.

WARDI.

H FAUZAN EL MUHAMMADY, SE, Akt, Msi

YAYASAN RAHMAH EL YUNUSIYAH

PERGURUAN DINIYAH PUTERI PADANG PANJANG

Nomor : 59

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam Juli tahun dua  
ribu enam (26-07-2006).

Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, HUSNA MISBAH, Sarjana Hukum, Notaris  
di Bukittinggi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,  
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta  
ini :

1. Tuan Haji SUHAIMI NURDIN DATUK BAGINDO MAHARAJO (di Kartu-

Tanda Penduduk tertulis SUHAIMI NURDIN DT. SH.SATI), lahir  
di Padang Panjang, pada tanggal sembilan belas Mei seribu  
sembilan ratus tiga puluh dua (19-05-1932), Pekerjaan  
Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Mughtar Lutfi -  
nomor.04, Rukun Tetangga 02, Kelurahan Ngalau, Kecamatan -  
Padang Panjang Timur, Kotamadya Padang Panjang.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.03.5010.311261.0005.42.  
04 yang dikeluarkan oleh Camat Padang Panjang Timur.  
Warga Negara Indonesia.

2. Nyonya FARIDA SALEH, lahir di Padang Panjang, pada tanggal

sepuluh Desember seribu sembilan ratus tiga puluh lima ---  
(10-12-1935), Pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Jalan Abdul Hamid Hakim nomor.38, Rukun Warga X, Kelurahan  
Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang -  
Panjang.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.501235.0401.0563, yang  
dikeluarkan oleh Camat Padang Panjang Barat.  
Warga Negara Indonesia.

3. Nyonya Doktoranda Hajjah HUDA HAMUM, lahir di Padang -----

Panjang, pada tanggal empat belas Juni seribu sembilan ---  
ratus empat puluh tujuh (14-06-1947), Pekerjaan Pegawai --  
Negeri, bertempat tinggal di Komplek BPPT H-15/B-16, Rukun --  
Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, --  
Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.09.5305.540647.7002, --  
yang dikeluarkan oleh Lurah Meruya Utara. -----  
Warga Negara Indonesia. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. untuk diri sendiri; -----
- b. selaku kuasa dari dan dengan demikian sah mewakili untuk -----  
dan atas nama : -----

1. Tuan Profesor Doktor Insinyur Haji NADIRMAN HASKA, ---

Master Sains, lahir di Padang Panjang, pada -----  
tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus lima -----  
puluh (05-10-1950), Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal --  
di Komplek BPPT H-15/B16, Rukun Tetangga 008, Rukun --  
Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan -----  
Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.09.5208.051050.047  
4, yang dikeluarkan oleh Lurah Meruya Utara. -----  
Warga Negara Indonesia. -----

Demikian berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan -----  
bermaterai cukup tertanggal satu Juli tahun dua ribu -  
enam (01-07-2006), yang dilekatkan pada minuta akta --  
ini. -----

2. Tuan Haji NABRIS HASKA, lahir di Padang Panjang, pada

tanggal tiga belas Desember seribu sembilan ratus lima  
puluh dua (13-12-1952), Pekerjaan IRI Angkatan Darat,

bertempat tinggal di Jalan Durian Blok F IV/13, Rukun  
Tetangga 02, Rukun Warga 11, Kelurahan Sukamaju Baru,  
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.32.77.01.1001/4/4/  
3031795, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukamaju Baru. --  
Warga Negara Indonesia. -----

Demikian berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan -----  
bermaterai cukup tertanggal satu Juli tahun dua ribu -  
enam (01-07-2006), yang dilekatkan pada minuta akta --  
ini. -----

3. Tuan MABRUR KAHARUDIN YUNUS, lahir di Jakarta, pada --  
tanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh  
delapan (03-08-1958), Pekerjaan Karyawan, bertempat --  
tinggal di Jalan Cisadane, nomor.41 B, Rukun Tetangga  
003, Rukun Warga 004, Kelurahan Cikini, Kecamatan -----  
Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.09.5006.030858.004  
4, yang dikeluarkan oleh Lurah Cikini. -----  
Warga Negara Indonesia. -----

Demikian berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan -----  
bermaterai cukup tertanggal satu Juli tahun dua ribu -  
enam (01-07-2006), yang dilekatkan pada minuta akta  
ini. -----

4. Tuan Dokter IKBAL, lahir di Padang Panjang, pada --  
tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam  
puluh enam (17-05-1966), Pekerjaan Dokter, bertempat  
tinggal di Jalan Haji Adam Malik, Rukun Tetangga 17,  
Rukun Warga 005, Kelurahan Ihehok, Kecamatan Jati  
Selatan, Kotamadya Jambi. -----